



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2017/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam sidang majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding; umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arnol, S.H., Advokat & Pengacara/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Murtala Barat No. 19, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 121/SK/2016/PA.Prg tertanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**

Melawan

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding; umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kabupaten Pinrang sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Prg., tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,-(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Pinrang sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Prg., tanggal 1 Maret 2017, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Maret 2017;

Bahwa Termohon selaku Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memasukkan Memori Banding dari Plt. Panitera Pengadilan Agama Pinrang. Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 15 Maret 2017;

Bahwa baik Termohon/Pembanding maupun Pemohon/Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (**inzage**) pada tanggal 23

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017, di mana Kuasa Termohon/Pembanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Tidak Datang Memeriksa Berkas (Inzage) Perkara Banding dari Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Prg., tanggal 6 April 2017, sedangkan Termohon/Pembanding telah melakukan Inzage sesuai Surat Keterangan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Perkara Banding dari Plt. Panitera Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 29 Maret 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan sesuai tatacara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, dan juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Prg., tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun keterangan para saksi-saksi setelah dihubungkan dengan keterangan para pihak yang berperkara, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada keharmonisan dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sejak tahun 2015 dan perselisihan memuncak pada bulan September 2016 dan keduanya sudah pisah 6 (enam) bulan, hal ini disebabkan karena Termohon/Pembanding tiap hari pulang ke rumah orang tuanya, Termohon/Pembanding menuduh Pemohon/Terbanding selingkuh dengan Perempuan lain dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermalukan dan menjatuhkan harga diri Pemohon/Terbanding dengan menceritakan kepada pihak orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara **a quo** Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 1994 Nomor 38 K/AG/1990 yang menyatakan bahwa: menurut Hukum Islam, bahwa pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu **mitsaaqan ghalidzan** yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak. Tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah, warohmah, berarti hati keduanya telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah tangga dan tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak rukun lagi seperti sediakala, padahal dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus hidup rukun tentram dan damai yang dikenal dengan istilah sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tujuan perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah tidak sesuai lagi dengan firman Allah SWT. dalam Surat Ar-rum (30) ayat 21, yaitu :

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Serta sejalan dengan bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa apabila hal tersebut tidak ada dalam kehidupan rumah tangga, jalan keluarnya adalah perceraian, sebab dengan tetap mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan banyak kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pula dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Peradilan Agama Pinrang Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, yang mengabulkan Permohonan Izin Ikrar Talak Pemohon Konvensi/Terbanding terhadap Termohon Konvensi/Pembanding dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Izin ikrar talak di kabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA.AG/X/2002 Tentang Pencatatan Perceraian, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, wilayah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang tempat perkawinan Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding, tentang tuntutan madhiyah/nafkah lampau, mu'ah dan nafkah Iddah, telah menjatuhkan putusan sesuai amar putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Prg. Tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan dasar-dasar hukum, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat atas pertimbangan tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam menentukan tuntutan tersebut antara lain akan dipertimbangkan di bawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah lampau (madhiyah), Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan benar dan tepat, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena telah mempertimbangkan sesuai fakta dalam persidangan terungkap bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengakui penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kesemuanya telah dikuasai dan diterima oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, secara hukum nafkah kewajiban suami memberikan hak istri dalam rumah tangga telah terpenuhi, sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian tuntutan nafkah lampau tidak beralasan, harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah Iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan mempertimbangkan dan amarnya sebagaimana dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa besaran gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai kebutuhan hidup minimum yang diterima oleh isteri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jumlah

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat besaran nilai uang mut'ah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah hidup bersama dengan suka dan duka sebagai suami isteri selama 12 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan juga oleh karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mempunyai pekerjaan selaku tenaga ITE pada KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Pinrang dan mempertimbangkan pula sesuai dengan kepatutan dan kemampuan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam serta dalil Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “..... Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (QS. 33:49);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama **Anak** dan **Anak** masih dibawah umur dan keduanya mengakui bahwa kedua orang anak tersebut dipelihara secara bergantian namun dari keterangan saksi **Saksi** dan **Saksi** dalam kesaksiannya

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pengasuhan, pemeliharaan, mendidik dan memelihara anak secara terus menerus meskipun keduanya telah bercerai;

Menimbang, bahwa setiap anak yang dilahirkan dari keluarga akan menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya sampai anak tersebut dewasa, namun dalam persidangan diakui bahwa kondisi Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut pekerjaannya hanya sebagai ibu rumah tangga, sementara Tergugat Rekonvensi/Terbanding bekerja sebagai tenaga ITE di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pinrang serta sebagai konsultan alat peraga pemilu dan berpenghasilan tetap;

Menimbang, bahwa meskipun kedua anak masih dipelihara secara bergantian antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Penggugat Rekonvensi/Pembanding namun karena anak tersebut masih kecil tentunya secara naluriyah akan lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menuntut biaya pemeliharaan untuk kedua orang anaknya setelah perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara **ex officio** menetapkan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut harus dibebankan juga kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan dasar secara **ex officio** berijtihad menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak karena sebagaimana perintah Undang-Undang yaitu: Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama telah diberi wewenang untuk menjunjung harkat dan martabat serta melindungi hak-hak anak-anak yang lahir dari kedua belah pihak dengan cara mewajibkan kepada Tergugat Rekonsili/Terbanding untuk memberikan biaya penghidupan anak-anaknya. Mahkamah Agung telah memberikan perintah sebagaimana yang tertulis dalam Buku II secara jelas menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara **ex officio** dapat menetapkan kewajiban nafkah anak, oleh karenanya Hakim Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami/ayah si anak yang jelas dan pasti serta mengetahui perkiraan rata-rata pendapatan perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah anak hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut kepada Tergugat Rekonsili/Terbanding sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) peranak perbulan, jadi jumlahnya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan untuk dua orang anak ditambah 10 % setiap tahun akibat kenaikan barang karena inflasi, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq (65) ayat 7, yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يُلْفِ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مِمَّا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Prg.

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dan perbaikan amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA.Prg. tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang, untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat kediaman Termohon dan tempat perkawinan Pemohon

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dilangsungkan, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0705/Pdt.G/2016/PA Prg. tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dan

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang akan datang minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
4. Menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal **20 Juni 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **25 Ramadhan 1438 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid, S.H., M.H.**, serta **Drs. H. Khaerudin S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nirwanah**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Nurdin A, Rasyid S.H., M.H.,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H. M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Khaerudin, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 59/Pdt.G/2017/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)